




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 248 /D-06/ VII /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rencana Pengembangan Kawasan Industri Lampia di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- b. bahwa rencana Pengembangan Kawasan Industri Lampia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan lokasi pengembangan kawasan industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *GP*

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabuapten Luwu Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 136). 

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Vale Indonesia Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tentang Hibah Tanah Lahan Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 004/PJ/PTVI/I/2022/LEG/MTM dan Nomor: 147.543/03/NPHD/PEM-LT/I/2022 tanggal 5 Januari 2022; dan
 2. Akta Hibah oleh PPAT Hj. Wahyuni Inti Hastuti, S.H Nomor: 03/2022 tanggal 7 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Luwu Timur yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 395,81 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Satu) Hektare, dengan gambar situasi lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Akta Hibah dari Perseroan Terbatas Vale Indonesia Terbuka ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *cp*


Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KAGIS <i>PR</i>	<i>1</i>
SEKRETARIS / KASID <i>PERTANAHAN</i>	<i>2</i>
KASI	<i>-</i>

Budiman
BUDIMAN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 248 /D-06/VII /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN
KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN
LUWU TIMUR.

GAMBAR SITUASI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
KABUPATEN LUWU TIMUR



STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS 	
SEKRETARIS / KABID 	
KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN